



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 24 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Melonguane yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tbk, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 51, Tahuna-95813, kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Grefy Bawurung (Petugas Administrasi Unit PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Tahuna) yang bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.271/KC-XII/MKR/06/2020 tanggal 30 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah nomor register 57/SK/2020/PN Mgn, yang menurut surat gugatan sederhana nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgn selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

NORIUS SURUH, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Makatara, 03 November 1978, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Kelurahan Makatara Timur, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang menurut surat gugatan sederhana nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgn selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat disebut sebagai **Para Pihak**;

Bahwa dengan ini, Para Pihak menerangkan bahwa Para Pihak yang telah hadir untuk memenuhi panggilan sidang pertama perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgn di Pengadilan Negeri Melonguane, selanjutnya bersedia serta sepakat ingin mengakhiri dengan jalan perdamaian sebab pilihan atau langkah penyelesaian yang terbaik untuk menuntaskan pokok permasalahan yang terjadi, dibandingkan dengan penyelesaian melalui putusan perkara yang dapat berlangsung lama sebelum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*). Para Pihak telah melakukan serangkaian pembicaraan diluar sidang dalam rangka mengupayakan dan merealisasikan penyelesaian damai tersebut. Para Pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2020 yaitu:

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgn



Pasal 1

Bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) paling lambat tanggal 30 September 2020, sehingga sisa kewajiban bayar Tergugat kepada Penggugat menjadi :

- Pokok : Rp. 85.179.000,-
- Bunga : Rp. 8.010.484,-
- Rekalkulasi : Rp. 20.659.292,- +
- Total : Rp.113.848.776,-

Pasal 2

Bahwa sisa kewajiban bayar sejumlah Rp.113.848.776,- (Seratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat akan diangsur mulai tanggal 13 Oktober 2020 setiap bulan sampai lunas dengan besaran angsuran Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 3

Kedua belah pihak bersepakat untuk meminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Pasal 4

Biaya perkara dalam persidangan menjadi tanggung jawab dari Tergugat; Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgn di Pengadilan Negeri Melonguane;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut yang di buat secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2020 dan di bacakan kepada kedua belah pihak di persidangan tanggal 24 Agustus 2020 maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Melonguane menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan para pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBG, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.896.000,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane, Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mgn tanggal 14 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan P. Ulaen, S.H

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP/Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/A T K	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 670.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 896.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).